

LAPORAN PPID TAHUN 2020

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI



Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2020.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selama Tahun 2020.

Kami harapkan laporan ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan PPID yang telah berjalan, dan dapat menjadi masukan untuk program dan pelayanan PPID yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Singosari, 15 Januari 2021

Tim PPID Pelaksana UPT BBIB Singosari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1 Pendahuluan	1
2 Pelayanan Informasi Publik	3
3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	10
4 Kekurangan dan Hambatan	11
5 Saran dan Masukan	12

1. Pendahuluan

Saat ini informasi telah menjadi hak bagi masyarakat, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28F disebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan informasi masyarakat bisa, mengembangkan kemampuannya sekaligus meningkatkan taraf hidupnya. Adanya hak atas informasi ini menjadi pembuka jalan bagi hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, kehidupan yang lebih sejahtera, hak hidup aman, serta hak-hak warga negara lainnya.

Penerapan dalam hak memperoleh informasi kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang no 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut diikuti dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 /Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1308/KPTS/KU.010/F/02/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan .

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas utama produksi dan distribusi semen beku, menyadari bahwa keterbukaan terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih (*good governance*). Dengan terwujudnya *good governance* maka kepercayaan *stakeholder* terhadap sebuah instansi akan juga meningkat.

BBIB Singosari, dalam usaha mewujudkan keterbukaan informasi selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dalam pemberian informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBIB Singosari di tahun 2020 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-21012/HK.160/F2.K/04/2020, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Inseminasi Tahun 2019.
2. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-22017/HK.160/F2.K/04/2020, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2020.

Pengelolaan PPID di BBIB Singosari meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBIB Singosari (www.bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id) . Informasi tersebut dipelihara dan diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi dari BBIB Singosari.

2. Pelayanan Informasi Publik

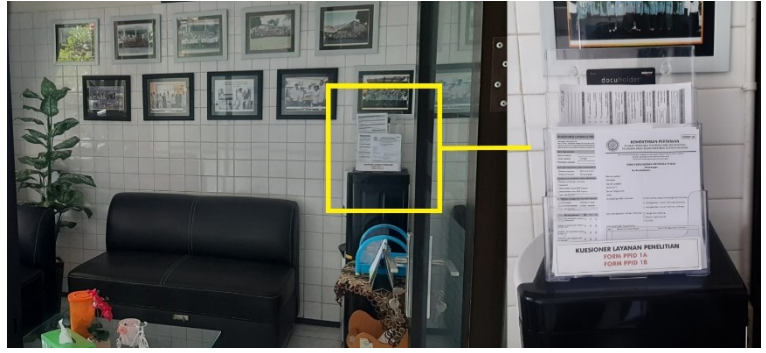
A. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Permohonan informasi Publik yang ditujukan ke BBIB Singosari akan diterima oleh PPID. Apabila pemohon berada di seksi atau bagian tertentu, maka akan langsung diarahkan menuju ke ruangan PPID. Petugas akan memproses permohonan dan memberikan informasi atau dokumen sesuai dengan permintaan pemohon

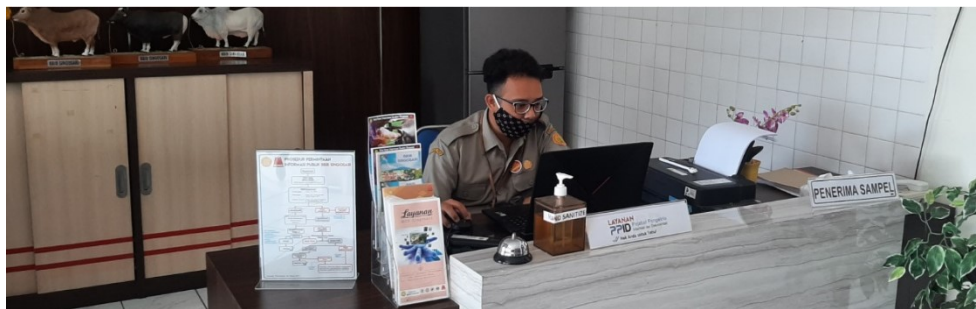


Gedung Pusat Informasi BBIB Singosari

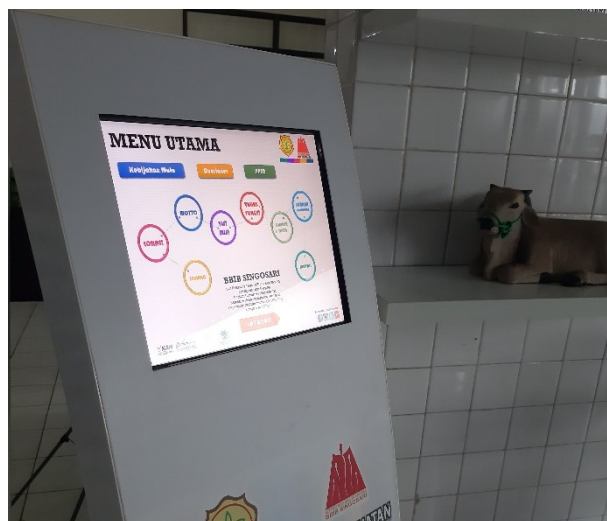
BBIB Singosari memiliki Gedung Pusat Informasi, sekaligus menjadi gedung bagi Bidang Pemasaran dan Informasi BBIB Singosari. Sebagai Pusat Informasi Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas Perpustakaan, juga Ruang PPID. Ruang PPID dimanfaatkan sebagai ruang layanan Informasi dan Dokumentasi dengan fasilitas meja, kursi, mini bar, wifi, dan juga sarana untuk charge HP atau perangkat elektronik lain. Di ruang PPID BBIB Singosari juga sudah tersedia form PPID 1A dan 1B yang akan mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan informasi.



BBIB Singosari juga menyediakan helpdesk yang menjadi satu dengan meja informasi pemasaran BBIB Singosari. Di helpdesk ini telah tersedia brosur-brosur informasi dan layanan BBIB Singosari, juga ada bagan alur cara pengajuan permohonan informasi dan dokumentasi. Petugas PPID akan siap melayani permohonan informasi dari masyarakat.



BBIB Singosari juga menyediakan *Touchscreen Interactive Media* yang memiliki koneksi internet sehingga masyarakat bisa melakukan permohonan informasi secara online dan juga dapat mengakses berbagai informasi terkait BBIB Singosari maupun informasi yang ia butuhkan.



Touchscreen Interactive Media BBIB Singosari



Website dan Portal PPID BBIB Singosari

Selain sarana dan prasarana fisik BBIB Singosari juga selalu berusaha meningkatkan sarana dan prasarana digital. Mulai tahun 2019 BBIB Singosari mulai memaksimalkan penggunaan Portal PPID yang dibentuk oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Portal PPID juga bisa diakses dari web BBIB Singosari. Semua permohonan juga sudah kami masukkan ke dalam portal PPID BBIB Singosari, dengan portal ini masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi secara online, tanpa harus datang ke kantor. Selain itu PPID BBIB Singosari juga memanfaatkan Sistem Database yang ada di Portal PPID sebagai media penyimpanan dokumen online. Website BBIB Singosari juga telah menyediakan informasi yang bersifat terbuka, dan akan terus diupdate secara berkala.

B. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 40/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/ F/03/2020 tentang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari membuat Surat Keputusan B-21012/HK.160/F2.K/04/2020, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Inseminasi Tahun 2020.

SDM yang ditunjuk untuk menjalankan Fungsi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sudah tertera dalam SK Kepala Balai tersebut. Adapun susunan PPID BBIB Singosari adalah:

Penanggung Jawab	: Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
PPID Pelaksana UPT	: Kepala Seksi Informasi dan Pemantauan Mutu Semen
Petugas PPID	: 1. Diah Irfaningrum, S.Sos. 2. Aldy Rezqillah, S.I.Kom.
Pelaksana PPID	: 1. Agustina Hendaryanti, A.Md 2. Era Fitriyaningsih S. 3. Restuning Dyah Utami, S.Pt. 4. Wiwied Safitri, S.Pt. 5. Akhmad Zaenuri

Susunan pengurus PPID BBIB Singosari tersebut terdiri dari bidang-bidang yang ada di BBIB Singosari. Hal ini bertujuan agar mempermudah koordinasi antar bagian/bidang, ketika suatu dokumen dari satu bidang tersebut dibutuhkan.

Workshop dan pelatihan terkait PPID baik yang diadakan oleh BBIB Singosari sendiri, UPT lain, Unit Eselon 1, maupun dari PPID Utama Kementerian Pertanian selalu aktif kami ikuti. Sosialisasi terkait PPID juga terus dilakukan kepada seluruh pegawai BBIB Singosari terutama pada petugas keamanan dan resepsionis sebagai penerima tamu paling depan di Balai.

C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2020 kegiatan pengembangan layanan Informasi Publik dapat terfasilitasi dengan sangat baik karena anggaran untuk pengelolaan layanan informasi publik tersedia. Bisa dilihat dalam RKA-KL BBIB Singosari tahun 2020.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORG : (06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 UNIT KERJA : (411956) BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
 ALOKASI : Rp. 42.107.514.000

Halaman : 8

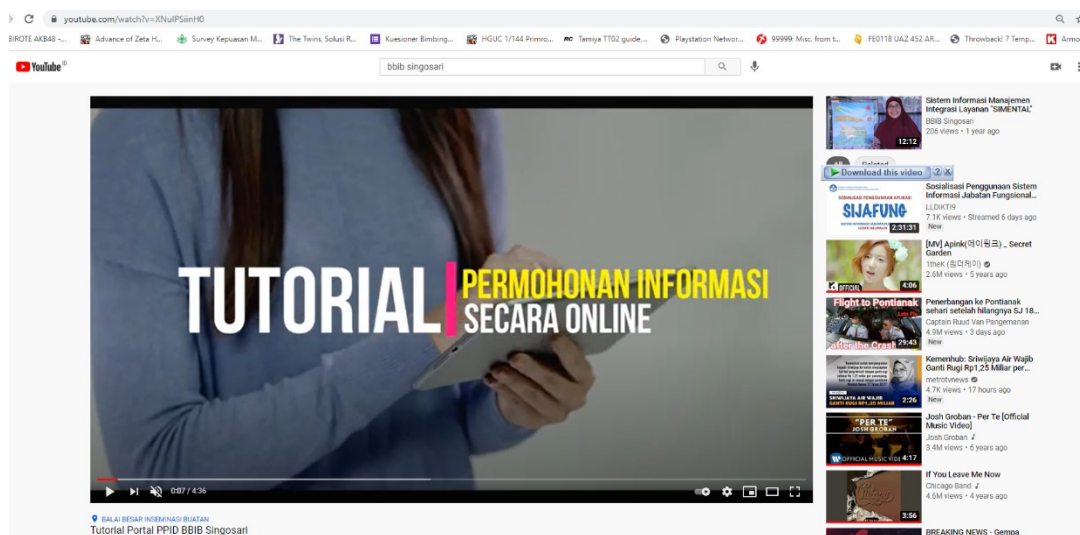
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pemeliharaan dan Operasional kendaraan roda 6	4,00 UNIT	36.200.000	144.800.000	
	- pemeliharaan sumber air	10,00 BULAN	5.000.000	50.000.000	
	- Pemeliharaan Genset	2,00 UNIT	15.000.000	30.000.000	
	- pemeliharaan mesin potong rumput	7,00 UNIT	1.500.000	10.500.000	
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan (KPPN.032-M A L A N G)			120.000.000	RM
	- Langganan internet	12,00 BULAN	10.000.000	120.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.032-M A L A N G)			278.500.000	RM
	- Koordinasi Teknis	51,00 OP	3.500.000	178.500.000	
	- Perjalanan pimpinan	20,00 OP	5.000.000	100.000.000	
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			100.000.000	
5891.402	Kelembagaan dan Usaha Peternakan (Base Line)	1,00 Lokasi		100.000.000	
5891.402.003	Pemasaran Hasil Peternakan			100.000.000	
104	Promosi dan peningkatan daya saing hasil peternakan			100.000.000	U
A	Promosi			100.000.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			73.000.000	RM
	- Perlengkapan pameran/promosi	10,00 KEG	7.300.000	73.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.032-M A L A N G)			27.000.000	RM
	- Perjalanan biasa [2 ORG x 3 KEG]	6,00 OP	4.500.000	27.000.000	

Anggaran PPID masuk dalam RKAKL BBIB Singosari T.A. 2020

D. Inovasi Layanan Informasi BBIB Singosari

Tim PPID BBIB Singosari selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan mengembangkan berbagai inovasi layanan. Kami melakukan review tentang kondisi fasilitas, sarana dan prasarana. BBIB juga mendapatkan banyak saat kunjungan Komisi Informasi Pusat dan Biro Humas Kementerian Pertanian. Adapun Inovasi Layanan Informasi BBIB Singosari selama 2020 antara lain:

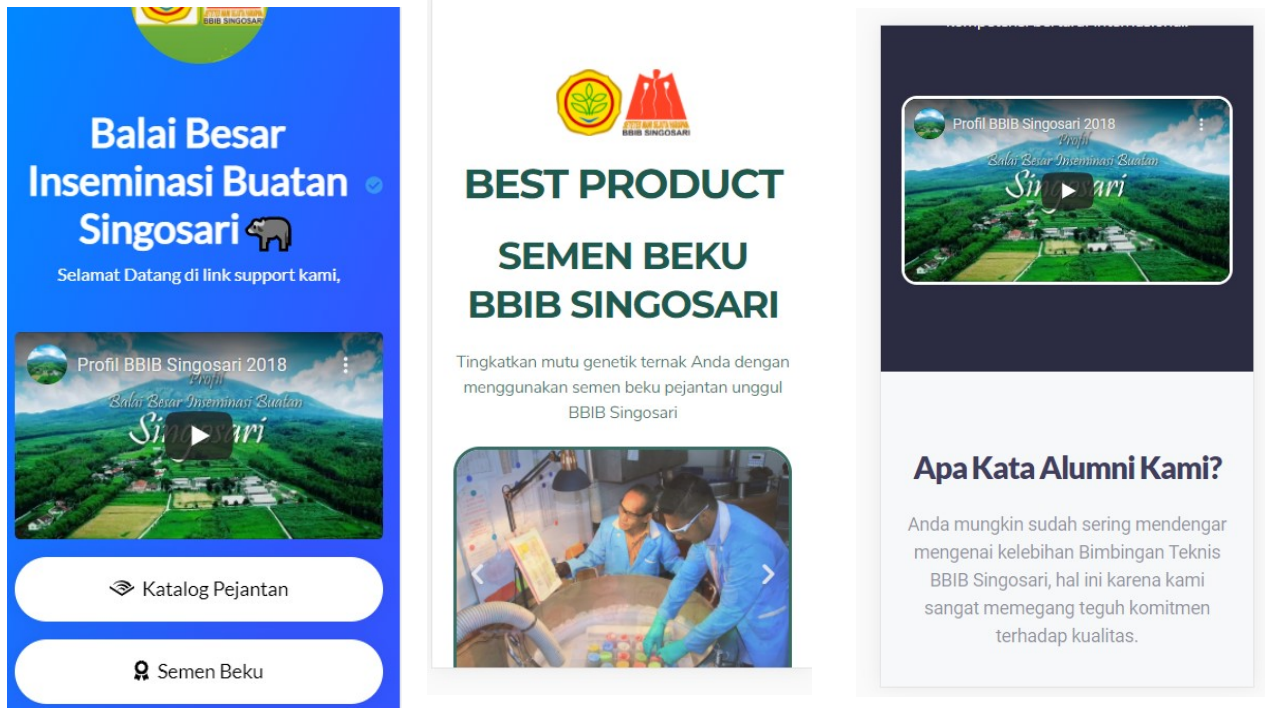
1. Video Tutorial Penggunaan Portal PPID BBIB Singosari



Konten Tutorial Permohonan Informasi Secara Online di Youtube BBIB Singosari

BBIB Singosari membuat konten video tutorial penggunaan portal PPID untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan informasi.

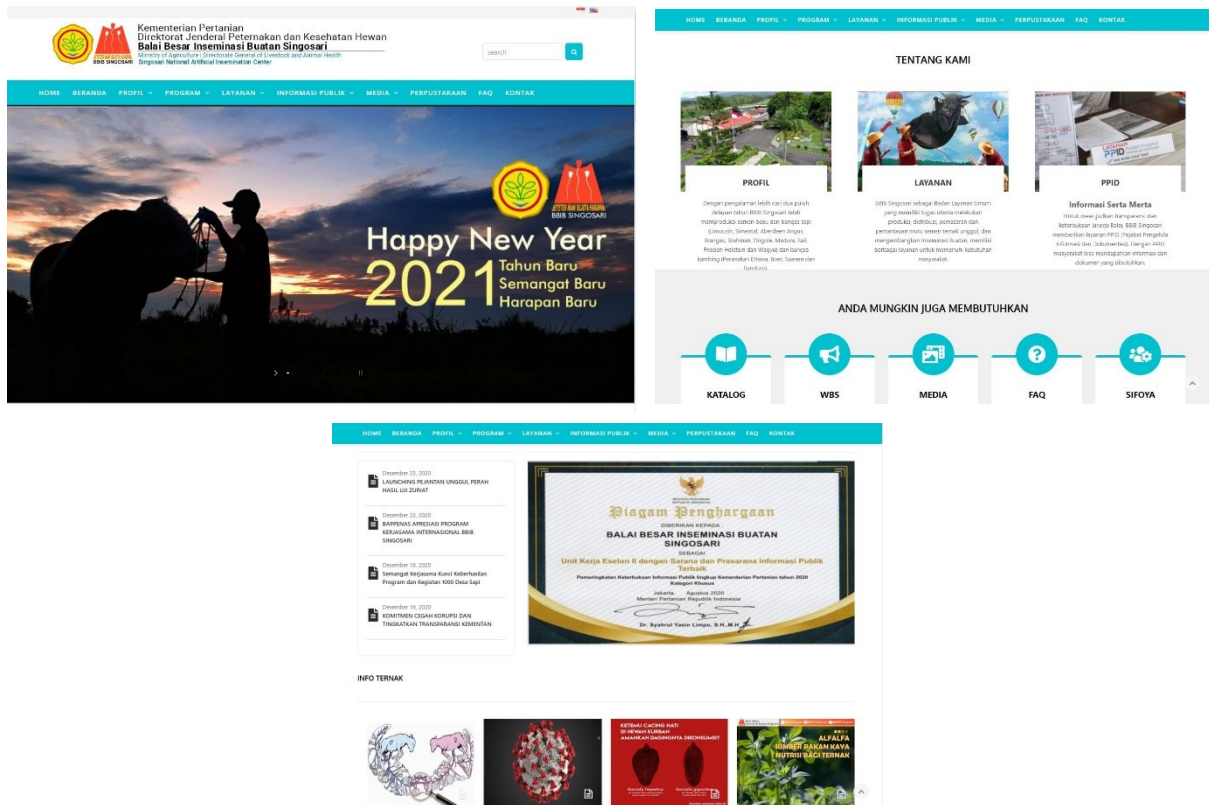
2. Kartu Nama Digital dan Landing Page Layanan BBIB Singosari



Screenshot Kartu Nama Digital dan Landing Page Layanan BBIB Singosari

BBIB Singosari memiliki platform digital layanan dalam bentuk kartu nama digital dan *Landing Page* (<http://simpellink.com/bbibs>). Platform digital ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk tetap mendapatkan informasi tentang berbagai layanan BBIB Singosari.

3. Penyempurnaan Website BBIB Singosari



Tampilan web BBIB Singosari

Website BBIB Singosari selalu disempurnakan seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat. Saat ini website BBIB Singosari lebih segar dengan tampilan yang lebih modern dan simpel, interaktif dengan berbagai konten multimedia, juga dengan *loadtime* yang lebih cepat. Website BBIB Singosari juga sudah terkoneksi dengan Portal PPID, dengan database dokumen yang terintegrasi.

4. Identitas Gedung Pusat Informasi



Gedung Pusat Informasi BBIB Singosari

Identitas Gedung Pusat Informasi merupakan masukan dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Humas Kementan ketika melakukan pendampingan di BBIB Singosari dan

langsung kami tindak lanjuti. Sekarang masyarakat dengan lebih mudah mengetahui letak Gedung Pusat Informasi dan pelayanan PPID.

5. Form permohonan dalam bentuk link Google Form

Tampilan Google Form Permohonan PPID (<https://forms.gle/zxmabDiEFLTyCeHf7>)

Untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi BBIB Singosari menyiapkan form Permohonan dalam bentuk Google form sehingga dapat diakses darimana dan kapan saja. Dalam form ini pemohon wajib juga mengupload foto dan KTP mereka sebelum bisa *submit* permohonan.

3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					Alasan Penolakan
		Pemohon	Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	
1	JAN	18	20	16		Dipenuhi	
2	FEB	8	8	12		Dipenuhi	
3	MAR	5	7	7		Dipenuhi	
4	APR	0	0	0		-	
5	MEI	1	1	1		Dipenuhi	
6	JUN	0	0	0		-	
7	JUL	3	3	3		Dipenuhi	
8	AGT	4	4	4		Dipenuhi	
9	SEP	6	6	6		Dipenuhi	
10	OKT	4	4	4		Dipenuhi	
11	NOV	2	2	2		Dipenuhi	
12	DES	0	0	0		-	
Total		51	55	55	-		

Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik tahun 2020

Selama tahun 2019 PPID BBIB Singosari telah menerima **51 permohonan informasi** dan dokumentasi dengan jumlah **permintaan sebanyak 55 data Informasi Publik**, semua pemohon telah dipenuhi permintaannya dengan **55 pemberian** (100%).

Berdasarkan pemohon informasi selama 2020 maka diperoleh data:

1) Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah
21-30 Tahun	45 Pemohon
31-40 Tahun	3 Pemohon
Diatas 40 Tahun	3 Pemohon

Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

2) Jumlah Pemohon Berdasarkan pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Mahasiswa	42 Pemohon
PNS	4 Pemohon
Karyawan Swasta	4 Pemohon
Dosen	1 Pemohon

Tabel Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jika dilihat dari jenis informasi yang diminta, selama tahun 2020, terdiri dari:

- 1) Informasi Agribisnis dan Teknis : 46 Permohonan
- 2) Anggaran dan Keuangan : 1 Permohonan
- 3) Kepegawaian : 7 Permohonan
- 4) Hukum dan Peraturan UU : 1 Permohonan
- 5) Pengadaan Barang dan Jasa: 0 Permohonan

Dari data waktu pelayanan selama Tahun 2020 PPID BBIB Singosari di Portal PPID, menghasilkan nilai rata-rata pelayanan 3 Hari 4 Jam 21 Menit 16 Detik, untuk pelayanan tercepat 4 menit 18 detik. Apabila meninjau dari Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka BBIB Singosari berada dalam kategori 3-5 Hari (Baik).

4. Kekurangan dan Hambatan

Selama tahun 2020 PPID BBIB Singosari menemui beberapa kekurangan dan hambatan dalam memberikan pelayanan Informasi, diantaranya adalah:

- Koneksi internet di BBIB Singosari masih kurang baik, pemohon yang ingin mengisi portal PPID secara online menjadi sulit mengakses portal dan emailnya. Petugas juga memerlukan waktu lebih lama untuk mengupload dokumen karena koneksi yang belum optimal.
- Lokasi BBIB Singosari yang cukup jauh dari Jalan raya utama, membuat masyarakat yang ingin datang langsung ke BBIB Singosari mengalami sedikit kesulitan.

5. Saran dan Masukan

- Meningkatkan sosialisasi tentang penggunaan portal PPID online kepada pemohon informasi, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
- Memperkuat koordinasi antar petugas maupun pejabat pelaksana PPID agar pelayanan informasi dan dokumentasi bisa semakin baik. Juga meningkatkan kemampuan dan pemahaman melalui workshop maupun studi banding,
- Sosialisasi terus menerus dan penguatan pemahaman kepada pegawai BBIB Singosari tentang pentingnya keterbukaan informasi, juga pentingnya menjaga informasi maupun dokumentasi yang ada di masing-masing seksi atau bagiannya